



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pengelolaan kinerja pegawai serta mendorong peningkatan kinerja dan disiplin pegawai, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu serta penilaian atas tanggung jawab dan rentang kendali yang melekat pada sebuah jabatan.
12. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai negeri sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai yang dinilai secara sistematis oleh pejabat penilai.
13. Kondisi Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat atau lingkungan disekitar tempat kerja, luas ruang lingkup, dampak serta kesulitan suatu jenis pekerjaan yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai baik dari aspek fisik, aspek hukum maupun aspek lainnya.
14. Kelangkaan Profesi adalah pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
15. Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah pertimbangan pemberian TPP kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
16. *Basic* TPP adalah besaran dasar TPP yang dihitung berdasarkan parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
17. Tim Pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan penyusunan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
18. Keterangan yang Sah adalah keterangan yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan dalam bentuk surat atau teks yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang baik secara langsung atau melalui media elektronik yang paling kurang menjelaskan pemberitahuan tentang ketidakhadirannya disertai dengan identitas, alasan, dan waktu.

19. Pejabat yang Berwenang adalah atasan langsung pegawai yang bersangkutan atau pejabat lain yang diberi pelimpahan kewenangan dalam bidang kepegawaian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian TPP Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin dan kinerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penerima TPP;
- c. *Basic* dan besaran TPP;
- d. pembayaran TPP;
- e. evaluasi TPP; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai ASN diberikan TPP berdasarkan nama jabatan, Kelas Jabatan dan kriteria tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Beban Kerja, Kondisi Kerja, dan/atau Kelangkaan Profesi.

BAB V

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

Pegawai ASN yang diberi TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota ini adalah Pegawai ASN, kecuali:

- a. Pegawai ASN yang memangku jabatan fungsional guru atau calon guru; dan
- b. Pegawai ASN yang memangku jabatan fungsional Pengawas Satuan Pendidikan TK/SD dan SMP.

BAB VI

BASIC DAN BESARAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) *Basic* TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

- (2) *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

- (3) *Basic TPP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Besaran TPP bagi setiap Pegawai ASN diberikan berdasarkan *Basic* TPP, kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), serta kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (2) Kriteria dan prosentase besaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- (3) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan kriteria yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 8

- (1) Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat memperoleh TPP dari kriteria Beban Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, selain memperoleh TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memperoleh TPP dari kriteria Kondisi Kerja dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (3) Pegawai RSUD, memperoleh TPP dari kriteria Beban Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD.

Pasal 9

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memperoleh TPP dari kriteria Beban Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.

Pasal 10

Pegawai ASN yang melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa selain memperoleh besaran TPP berdasarkan kriteria dan prosentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), memperoleh tambahan besaran TPP yang merupakan bagian dari pemberian TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja, sebagai berikut:

- a. pejabat pelaksana, pejabat fungsional serta calon pejabat fungsional selain anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. pejabat fungsional sebagai sub koordinator yang tidak menjadi anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Pegawai ASN yang menjadi anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah); dan
- d. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Besaran TPP yang diterima oleh Pegawai ASN akan disesuaikan dengan tingkat kehadiran pegawai, hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai setiap bulan oleh pejabat penilai serta hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahun oleh tim penilai kinerja organisasi.
- (2) Proporsi Besaran TPP yang disesuaikan dengan tingkat kedisiplinan pegawai ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proporsi Besaran TPP yang disesuaikan dengan hasil penilaian prestasi kerja individu ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Proporsi besaran TPP yang disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai sangat baik dan baik, mendapatkan TPP sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai butuh perbaikan, mendapatkan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai kurang, mendapatkan TPP sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - d. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai sangat kurang, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan berdasarkan capaian kinerja organisasi tahunan yang ditetapkan oleh tim penilai kinerja organisasi pada tahun sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi tahunan istimewa, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi tahunan baik, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);

- c. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi tahunan butuh perbaikan, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen);
- d. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi tahunan kurang, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- e. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi tahunan sangat kurang, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB VII

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk pegawai untuk melakukan rekapitulasi kehadiran bulanan berdasarkan sistem absensi elektronik dan rekapitulasi hasil penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah mengisi format perhitungan dan pembayaran TPP sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, untuk memperoleh verifikasi.
- (4) Hasil perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) untuk memperoleh verifikasi kelengkapan pencairan, dengan menyertakan hasil verifikasi terhadap rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (5) Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan, dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada pejabat satu tingkat dibawahnya.
- (6) Apabila Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi, format perhitungan dan pembayaran TPP melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka TPP bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah bersangkutan ditunda dan dibayarkan pada bulan berikutnya.

- (7) Dalam hal terjadi kesalahan dalam penyusunan format perhitungan dan pembayaran TPP, dapat dilakukan perbaikan dan diajukan kembali kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) untuk diproses kembali dalam satu tahun anggaran yang sama.

Pasal 14

Pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran TPP diberikan setiap bulan;
- b. pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan memperhatikan hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
- c. pembayaran TPP bulan 13 dan bulan 14 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah Kota;
- d. pembayaran TPP dari proporsi tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan pengurangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen);
 2. tidak mengikuti apel pagi gabungan setiap hari senin atau hari lain yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen);
 3. terlambat masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 4. terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 5. terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 6. terlambat masuk kerja lebih 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 7. pulang kerja lebih awal 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 8. pulang kerja lebih awal 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);

9. pulang kerja lebih awal 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 10. pulang kerja lebih awal 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu yang ditentukan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen);
 11. dikecualikan dari ketentuan pada angka 1:
 - a) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sakit berdasarkan pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung paling lama untuk 2 (dua) hari kerja di bulan yang bersangkutan;
 - b) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting dan/atau cuti besar;
 - d) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling lama 2 (dua) hari kerja pada bulan yang bersangkutan dengan ketentuan mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan; dan
 - e) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan tugas belajar.
 12. dikecualikan dari ketentuan pada angka 2 yaitu Pegawai ASN yang berhalangan hadir karena alasan yang sah dan didukung izin atasan dengan dokumen pendukung, paling lama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yang bersangkutan;
 13. dikecualikan dari ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 yaitu Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling lama 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan; dan
 14. dikecualikan dari ketentuan pada angka 7 sampai dengan angka 10 yaitu Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling lama 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan.
- e. tidak masuk kerja tanpa Keterangan yang Sah lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan TPP untuk 1 (satu) bulan berkenaan;
 - f. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada tenggat waktu yang ditentukan, ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud; dan

- g. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum melaksanakan penyetoran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau keputusan Pejabat yang Berwenang, ditunda sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban penyetoran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) bulan berkenaan.

Pasal 15

- (1) TPP dihentikan pembayarannya, dalam hal Pegawai ASN yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti menjadi pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil;
 - c. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - d. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - e. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan
 - g. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah Kota.
- (2) TPP dapat dibayarkan kembali dalam hal Pegawai ASN yang bersangkutan:
 - a) selesai melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan pembayaran TPP memperhitungkan hari kerja pada bulan berkenaan;
 - b) diaktifkan kembali setelah diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan pembayaran TPP memperhitungkan tanggal Keputusan pengaktifan kembali sebagai pegawai negeri sipil; dan
 - c) diaktifkan kembali setelah diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan pembayaran TPP memperhitungkan tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 16

- (1) Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai Kelas Jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pegawai RSUD yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai Kelas Jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pegawai selain Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pegawai RSUD yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP paling rendah sesuai Kelas Jabatannya setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (4) Pegawai negeri sipil yang diangkat dari calon pegawai negeri sipil formasi jabatan fungsional dan belum diangkat ke jabatan fungsional, diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP jabatan fungsional pada Kelas Jabatan satu tingkat di bawah Kelas Jabatan sesuai formasi jenjang Jabatan yang dilamar.

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari Jabatannya diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran *Basic* TPP sesuai Kelas Jabatan pada Jabatan terakhir.
- (2) Pegawai ASN pindahan dari lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain, diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah memperoleh penilaian prestasi kerja bulanan oleh pejabat penilai.

Pasal 18

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah.

- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, hanya diberikan TPP Jabatan yang tertinggi.
- (4) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.

BAB VIII

EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Evaluasi pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

PEMBIAYAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 20

Pembiayaan TPP Aparatur Sipil Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan mempertimbangkan masa transisi pemberlakuan sistem manajemen kinerja yang baru, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat pada bulan April 2023 untuk pemberian TPP pada bulan Mei 2023.
- (2) Dalam hal pemberlakuan sistem manajemen kinerja yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan sistem manajemen kinerja yang berlaku sebelumnya.
- (3) Dalam hal penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) belum dapat dilaksanakan, maka proporsi pemberian TPP yang

disesuaikan dengan penilaian Prestasi Kerja Pegawai dihitung sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (4) Pemberian TPP bagi jabatan fungsional yang Kelas Jabatannya lebih tinggi dari Kelas Jabatan fungsional lainnya pada jenjang Jabatan yang sama dan atau mengalami kenaikan Kelas Jabatan, diberikan berdasarkan perhitungan *Basic* TPP pada Kelas Jabatan sebelumnya.
- (5) Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan Kelas Jabatannya, maka Pegawai ASN yang mengampu Jabatan tersebut diberikan TPP pada Kelas Jabatan yang setara berdasarkan analisa unit organisasi yang membidangi penyusunan Kelas Jabatan dan hasilnya ditetapkan Sekretaris Daerah.
- (6) Bagi Pegawai ASN yang berstatus sebagai calon pejabat fungsional dan telah menerima TPP sebesar 100% (seratus persen) pada jenjang jabatan fungsional sesuai formasi yang dilamar, tetap memperoleh TPP sesuai besaran dimaksud selama batas pengangkatan dalam jabatan fungsional belum terlampaui.
- (7) Ketentuan izin tidak masuk kerja sebagai pengurang hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d pada angka 11 huruf d mulai berlaku pada Bulan April Tahun 2023.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2023.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Maret 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REKAPITULASI KEHADIRAN DAN PREDIKAT KINERJA

REKAPITULASI KEHADIRAN BULANAN
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 BULAN :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	TINGKAT KEHADIRAN											PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	PREDIKAT KINERJA ORGANISASI	KETERANGAN
					MASUK KERJA	TIDAK MASUK KERJA	TMAG	TMK 1 S.D < 31 MENIT	TMK 31 S.D < 61 MENIT	TMK 61 S.D < 91 MENIT	TMK > 91 MENIT	PA 1 S.D < 31 MENIT	PA 31 S.D < 61 MENIT	PA 61 S.D < 91 MENIT	PA > 91 MENIT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
dst.																		

Mengetahui
 Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja

Tasikmalaya,
 Kepala Bagian/Bidang

.....
 NIP.

.....
 NIP.

KETERANGAN

- TMAG : TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI GABUNGAN
- TMK 1 S.D < 31 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- TMK 31 S.D < 61 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- TMK 61 S.D < 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- TMK ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT
- PA 1 S.D < 31 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- PA 31 S.D < 61 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- PA 61 S.D < 91 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- PA ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERANGKAT DAERAH/ :
 UNIT KERJA :
 BULAN :
 TAHUN ANGGARAN :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN RP.	BESARAN SESUAI TINGKAT KEDISIPLINAN (30% DARI BESARAN)	BESARAN SESUAI PRESTASI KERJA PEGAWAI (60% DARI BESARAN)	BESARAN SESUAI PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (10% DARI BESARAN)	PROSENTASE PENGURANGAN BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN DAN DISIPLIN							JUMLAH PROSENTASE PENGURANGAN BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN DAN DISIPLIN (jumlah kolom 9 s.d. 19)	JUMLAH PENGURANGAN BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN DAN DISIPLIN (Kolom 20 x Kolom 6)	JUMLAH TPP BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN DAN DISIPLIN PEGAWAI (Kolom 6- Kolom 21)	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	PROSENTASE BESARAN TPP SESUAI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	JUMLAH TPP BERDASARKAN PREDIKAT KINERJA PEGAWAI (Kolom 7 s Kolom 24)	PREDIKAT KINERJA ORGANISASI	PROSENTASE BESARAN TPP SESUAI PREDIKAT KINERJA ORGANISASI	JUMLAH TPP BERDASARKAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI (Kolom 8 s Kolom 27)	JUMLAH PENGURANGAN LAIN BERDASARKAN KETENTUAN	JUMLAH TPP BRUTO ((Kolom 22+ Kolom25+ Kolom 28- Kolom 29)	PPH PASAL 21	JUMLAH TPP YANG DITERIMA	TANDA TANGAN	KET						
								0,5 %	1%	1,25%	1,5%	1,55%	2%	3%																25%					
								TMK 1 S.D < 31 MENIT	PA 1 S.D < 31 MENIT	TMK 31 S.D < 61 MENIT	PA 31 S.D < 61 MENIT	TMK 61 S.D < 91 MENIT	PA 61 S.D < 91 MENIT	TMK > 91 MENIT																PA > 91 MENIT	TMAG	TMK	KINERJA SERANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
dst.																																			

Mengetahui
 Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
 PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Tasikmalaya,
 Pengelola Gaji

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

KETERANGAN

- TMK : TIDAK MASUK KERJA
- TMAG : TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI GABUNGAN
- TMK 1 S.D < 31 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- TMK 31 S.D < 61 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- TMK 61 S.D < 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- TMK ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT
- PA 1 S.D < 31 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- PA 31 S.D < 61 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- PA 61 S.D < 91 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- PA ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

